



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 051 /B.IV/HK/1992

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR : 14 TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah - tanggal 13 Januari 1992 Nomor : 188.342/90/04/1992 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 24 Desember 1991 Nomor 14 tahun 1991 tentang Pemberian Sumbangan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurus dan Pengawasannya jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 tahun 1989 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan Kelurahan Jo, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 tahun 1989 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan ;
9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

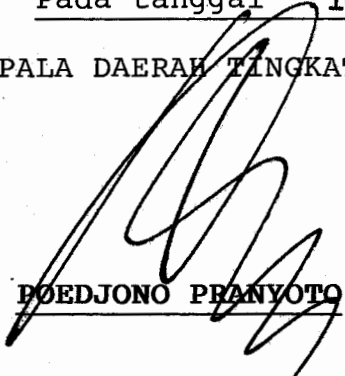
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-LAMPUNG TENGAH NOMOR 14 TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN SUM-BANGAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila -dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 10-2-1992

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


BOEDJONO PRANYOTO

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di Jakarta
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di Metro
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di Metro
4. Himpunan Keputusan